

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Azyumardi Azra, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, UI Press.
- I Dewa Gede Atmadja, 1989, *Partai Politik dan Golongan Karya dalam Lintasan Perundang-Undangan*, Denpasar, Penerbit Setia Kawan.
- James W Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Right, Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights)*, Titis Eddy Arini, Penerjemah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali Grafindo Press.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Mirriam Budiardjo, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Moeljatno, 1990, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mohammad Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum Tatanegara Universitas Indonesia dan CV Sinar Bhakti.
- Muhammad Hikam, 1998, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, In-Hill Co.
- Rafael Raga Maran, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Robert A Dahl, 1982, *Analisa Politik Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Robert Audi, 1995, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge, University Press.
- Septi Nur Wijayanti, Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan INTRANS.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (*Rigth to Vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, (Maret 2012).
- Aloysius R. Entah, “Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila”, *Journal UNNES*. Volume 2, Nomor 1, (Tahun 2016).
- Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1, (Oktober 2007).
- Bisariyadi, dkk, “Komparasi Mekansime Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, (September 2012).

- Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS*, Volume 12, Nomor 1, (Januari-Juni 2016).
- Hanum Hapsari, “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif”, *Journal UNNES*, Volume 4, Nomor 2, (Tahun 2018).
- Harjono, Negara Hukum, Demokrasi, dan Makamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Volume 2, Nomor 3, (November-Januari 2010).
- Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 37, Nomor 2, (April-Juni 2007).
- Nanik Prasetyoningsih, 2014, Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 Nomor 2, (Desember 2014).
- Nihaya M, Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia, *Jurnal Sulesana*, Volume 6, Nomor 2, (Tahun 2011).
- Ratnia Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, (Tahun 2018).
- Warah Anjari, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 1, (April 2015).
- Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Volume 5, Nomor 2, (Mei-Agustus 2012).

### **C. Skripsi**

- Gugum Ridho Putro, 2012, “Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah” (Skripsi tidak diterbitkan Universitas Indonesia).

### **D. Makalah**

- Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Makalah dalam *Stadium General The National Conference Corporate Forum for Community Development* di Jakarta, (19 Desember 2005).

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### **F. Putusan**

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-17/PUU-I/2003* tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan DAerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007* tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009* tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015* tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018* tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018* tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## **G. Internet**

Arief Budiman, “Alasan Kuat KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg”, 24 Mei 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/politik/1039721-alasan-kuat-kpu-larang-mantan-koruptor-nyaleg->, diakses tanggal 17 Agustus 2018.

Hasyim Asy’ari, “KPU Lampung Tunggu Edaran Pusat Soal Napi Eks Koruptor Nyaleg”, 19 September 2018, <https://lampungpro.com/post/14444/kpu-lampung-tunggu-edaran-pusat-soal-napi-eks-koruptor-nyaleg>, diakses tanggal 15 Maret 2019.

Abdullah, “Soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, MA Tegaskan Komitmen pada Pemberantasan Korupsi”, 17 September 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/soal-mantan-napi-koruptor-boleh-nyaleg-ma-tegaskan-komitmen-pada-pemberantasan-korupsi/4574441.html>., diakses tanggal 15 Maret 2019.

Ahmad Taufik Damanik, “Komnas HAM Sebut tak Ada Pelanggaran HAM dalam Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg”, 7 Juni 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/06415711/komnas-ham-sebut-tak-ada-pelanggaran-ham-dalam-larangan-eks-koruptor-jadi>., diakses tanggal 15 Januari 2019.